



BUPATI POSO

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran oleh Perangkat Daerah karena adanya perubahan kebutuhan dan kondisi, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah direncanakan, perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Poso Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Poso Nomor 65 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp.	1.478.625.292.170,51	
b. Berkurang	Rp.	119.480.429.500,00	
Jumlah Pendapatan setelah Pengurangan			Rp 1.359.144.862.670,51
2. Belanja :			
a. Semula	Rp.	1.502.508.933.017,52	
b. Berkurang	Rp.	119.480.429.500,00	
Jumlah Belanja setelah Pengurangan			Rp 1.383.028.503.517,52
Surplus / (Defisit)		-	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	79.171.492.692,01	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan setelah Penambahan			Rp 79.171.492.692,01
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	55.287.851.845,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran setelah Pengurangan			Rp 55.287.851.845,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pengurangan			Rp 23.883.640.847,01
Jumlah Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Pengurangan			Rp 23.883.640.847,01

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di
pada tanggal

Poso
9 Mei 2025

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di : Poso

pada tanggal : 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2025 NOMOR 7